	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK APP JAKARTA	Kode/No : DP-APP/P 21
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Revisi : 0
	Pengembangan Kompetensi Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Tanggal : 20/12/2017

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- d. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.


2. TUJUAN

SOP ini bertujuan memberikan penjelasan tentang:

- a. Prosedur tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan karir tenaga dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkungan Politeknik APP Jakarta
- b. Pelaksanaan/implementasi pengembangan karir tenaga dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkungan Politeknik APP Jakarta

3. RUANG LINGKUP

- a. Mekanisme yang diterapkan dalam tahapan program pengembangan karir tenaga dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan program pengembangan karir tenaga dosen dan tenaga kependidikan

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK APP JAKARTA</p>	<p>Kode/No : DP-APP/P 21</p>
	<p style="text-align: center;">PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</p>	<p>Revisi : 0</p>
	<p style="text-align: center;">Pengembangan Kompetensi Dosen Dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Tanggal : 20/12/2017</p>

4. DEFINISI

- a. Pengembangan karir dosen dilaksanakan untuk memberi peluang pendidikan lanjutan ke program kualifikasi Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3) dan pelatihan kependidikan untuk mencapai kemahiran dan kecakapan melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi.
- b. Pengembangan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu tenaga kependidikan melalui Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional

5. KETERKAITAN

SOP ini berkaitan dengan SOP Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

6. PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan akan menghambat kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan serta mempengaruhi kemajuan dan kinerja instansi terkait.

7. TANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab pada pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh Pembantu Direktur I dan II.

8. PROSEDUR



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
POLITEKNIK APP JAKARTA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Pengembangan Kompetensi Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Kode/No : DP-APP/P 21

Revisi : 0

Tanggal : 20/12/2017

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Dosen	Kaprodi	Kasubag	Pudir 1/II	Direktur	Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi staf dan dosen berdasarkan Hasil Gap Analisis Kompetensi						Identifikasi Kebutuhan	1 minggu	Draft Kebutuhan Pelatihan
2	Merekap kebutuhan Pelatihan dan menyampaikan kepada pimpinan						Draft Kebutuhan Pelatihan	3 Hari	Rekap Kebutuhan Pelatihan
3	Memeriksa permohonan sesuai dengan skala prioritas dan melaporkan kepada Direktur						Rekap Kebutuhan Pelatihan	1 minggu	Data untuk laporan
4	Memasukan dalam perencanaan Anggaran Acc. Direktur						Rekap Kebutuhan Pelatihan	1 minggu	Jadwal Pelatihan
5	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (internal maupun eksternal)						Jadwal Pelatihan		Hasil Pelatihan, STTP
6	Evaluasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan melalui Sharing Knowledge dan peningkatan kinerja dosen						Hasil Pelatihan		Evaluasi Hasil Pelatihan